



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email : depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 2485 Tahun 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) PERGIS GANRA KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Membaca :** Surat Pengurus Pergis Ganra Kecamatan Ganra Nomor : MTs. 21.18/PP.01/2485/2011 tanggal 28 Desember 2011
- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Pergis Ganra Kecamatan Ganra telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada Tahun 1957.
 - b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
 - c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat :**
- 1 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
 - 3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984 ;
 - 4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 ;
 - 5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985 ;
 - 6 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pergis Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
- Kedua :** Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pergis Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 28 Desember 2011

